



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2020**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MANGUPURA 2020

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	1
	C. Landasan Hukum penyusunan.....	2
BAB II	Pengertian Indikator Kinerja	4
	A. Definisi	4
	B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja.....	5
BAB III	Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung	6
	A. Tugas Pokok dan Fungsi	6
BAB IV	Penetapan Indikator Kinerja Utama	8
BAB V	Penutup	9



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Badung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perbup 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021;
12. Keputusan Bupati Badung Nomor 5746/08/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung sebagai berikut:


- a. Persentase Realisasi Investasi ;
- b. Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi ;
- c. Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu ;
- d. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi ;
- e. Persentase Penerapan Sistem manajemen Mutu Pelayanan Prima ;
- f. Persentase Aparatur yang berkompeten ;
- g. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti .

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Badung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG,


I. MADE AGUS ARYAWAN ST, MT.
Pembina Tk.I
NIP. 197208281998031018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung sebagai Institusi Perangkat yang baru dengan Tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan Terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden

- Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13);
 13. Keputusan Bupati Badung Nomor 5746/08/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ diukur/dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah.

Adapun tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;
- d. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- f. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- h. menyusun peta potensi investasi Kabupaten;
- i. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada lampiran Tabel IV.1.


BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Mangupura, 08 Januari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung



1 MADE AGUS ARYAWAN ST, MT.
Pembina Tk. I

NIP. 19720828 199803 1 018


Tabel IV.1

Tujuan	Indikator	formula	Sasaran	Indikator	Formula	Penjelasan	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Tujuan Renstra</p> <p>1. Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dalam bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan</p>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	<p>1.Meningkatnya pertumbuhan Investasi</p> <p>2.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan</p>	<p>1. Persentase Realisasi Investasi</p> <p>2. Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi</p> <p>3. Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu</p>	<p>Realisasi Investasi Tahun bersangkutan ----- x 100%</p> <p>Target investasi Tahun bersangkutan</p> <p>Jumlah PMA dan PMDN yang difasilitasi ----- x100 %</p> <p>Jumlah PMA/PMDN yang bermasalah</p> <p>Jumlah Izin dan Non Izin terbit tepat waktu ----- x 100 %</p> <p>Jumlah Izin dan Non Izin terbit</p>	<p>Presentase nilai investasi di Kabupaten Badung dalam 1 tahun</p> <p>PMA dan PMDN di Kabupaten Badung yang bermasalah dapat difasilitasi</p> <p>Terbit tepat waktu yang dimaksud adalah memenuhi standar waktu maksimal yaitu 7 hari kerja</p>	<p>Bidang Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal dan Bidang Pengembangan Penanaman Modal</p> <p>Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>1. Bidang Pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan 2. Bidang Pelayanan Perizinan kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan 3. Bidang Pelayanan</p>

							perizinan ekonomi
				4. Persentase Layanan Perizinan dan Non perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	Jumlah layanan perizinan dan Non perizinan (aplikasi) berbasis teknologi informasi yang telah terbangun -----100% Jumlah rencana keseluruhan layanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi	Proses permohonan Penerbitan izin dan non izin dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Perizinan	Bidang Program dan Informasi
			3. Meningkatnya kapasitas dan Integritas Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan prima	5. Persentase Penerapan Sistem manajemen Mutu Pelayanan Prima	Jumlah pelayanan yang menerapkan system manajemen pelayanan prima -----x 100% Jumlah pelayanan yang telah dilayani	Proses pelayanan yang menerapkan sistem menejemn mutu	Bidang Program dan Informasi
				6. Persentase Aparatur yang berkompeten	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis sesuai bidang tugas -----x 100% Jumlah seluruh pegawai	Presentase pegawai yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai Bidang Tugas	Bidang Pengaduan dan Pelaporan
					Jumlah Pengaduan yang ditangani		

				7. Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100 \%$	Presentase pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan izin dan non izin Yang ditindaklanjuti	Bidang Pengaduan dan Pelaporan

Mangupura, 8 Januari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung


I MADE AGUS ARYAWAN ST,MT
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1,0182

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Unit Organisasi/ SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
3. Fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan
- b. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal, perizinan dan non perizinan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Tujuan	Indikator	formula	Sasaran	Indikator	Formula	Penjelasan	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan Renstra 1. Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dalam bidang penanaman modal perizinan dan non perizinan	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	<i>Nilai IKM</i>	1. <i>Meningkatnya pertumbuhan investasi</i> 2. <i>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan public dibidang</i>	1. Persentase Realisasi Investasi 2. Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi 3. Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu	$\frac{\text{Realisasi Investasi Tahun bersangkutan}}{\text{Target investasi Tahun bersangkutan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah PMA dan PMDN yang difasilitasi}}{\text{Jumlah PMA/PMDN yang bermasalah}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah Izin dan Non Izin terbit tepat waktu}}{\text{Jumlah Izin dan Non Izin terbit}} \times 100 \%$	Presentase nilai investasi di Kabupaten Badung dalam 1 tahun PMA dan PMDN di Kabupaten Badung yang bermasalah dapat difasilitasi Terbit tepat waktu yang dimaksud adalah	Bidang Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal dan Bidang Pengembangan Penanaman Modal Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1. Bidang Pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan

			<p><i>perizinan dan non perizinan</i></p>			<p>memenuhi standar waktu maksimal yaitu 7 hari kerja</p>	<p>2. Bidang Pelayanan Perizinan kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan</p> <p>3. Bidang Pelayanan perizinan ekonomi</p>
				<p>4. Persentase Layanan Perizinan dan Non perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi</p>	<p>Jumlah layanan perizinan dan Non perizinan (aplikasi) berbasis teknologi informasi yang telah terbangun -----100%</p> <p>Jumlah rencana keseluruhan layanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi</p>	<p>Proses permohonan Penerbitan izin dan non izin dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Perizinan</p>	<p>Bidang Program dan Informasi</p>
			<p><i>3. Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan prima</i></p>	<p>5. Persentase Penerapan Sistem manajemen Mutu Pelayanan Prima</p>	<p>Jumlah pelayanan yang menerapkan system manajemen pelayanan prima -----x 100%</p> <p>Jumlah pelayanan yang telah dilayani</p>	<p>Proses pelayanan yang menerapkan sistem manajemen mutu</p>	<p>Bidang Program dan Informasi</p>
				<p>6. Persentase Aparatur yang berkompeten</p>	<p>Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis sesuai bidang tugas -----x 100%</p> <p>Jumlah seluruh pegawai</p>	<p>Presentase pegawai yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai Bidang Tugas</p>	<p>Bidang Pengaduan dan Pelaporan</p>
					<p>Jumlah Pengaduan yang ditangani</p>		

				7. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Presentase pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan izin dan non izin yang ditindaklanjuti	Bidang Pengaduan dan Pelaporan

Mangupura, 08 Januari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung


I MADE AGUS ARYAWAN, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 0182